

## **PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI LUAR PENGADILAN MELALUI ARBITRASE<sup>1</sup>**

**Oleh : Hartarto Mokoginta<sup>2</sup>**

### **ABSTRAK**

Arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat terakhir) dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana arbitrase digunakan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa, (2) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai arbitrase menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Kesimpulan penelitian: (1) Arbitrase dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari para pihak yang bersengketa. (2) Pranata arbitrase bila ditinjau dari UU No. 30 Tahun 1999 memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pranata peradilan. Sebaiknya pihak arbiter berhati-hati dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase karena tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka. Sebaiknya sosialisasi

terhadap peran dan fungsi arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan kepada masyarakat dan kalangan dunia usaha dilakukan mengingat pranata arbitrase memiliki beberapa kelebihan dalam penyelesaian sengketa dibandingkan dengan pranata peradilan.

*Kata Kunci: arbitrase, peradilan, perselisihan, penyelesaian sengketa.*

### **1. PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kehidupan bermasyarakat sangatlah dinamis, sehingga tidak jarang antara satu warga masyarakat dengan masyarakat lainnya terjadi perselisihan karena adanya perbedaan kepentingan. Dalam kehidupan bermasyarakat setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk penyelesaian sengketa dan konflik.

Setiap cara yang dipakai, untuk penyelesaian suatu sengketa tertentu jelas memiliki konsekuensi, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Demikian juga halnya dalam penyelesaian sengketa arbitrase, yang merupakan sebuah prosedur hukum, menyangkut proses gugatan di hadapan pihak ketiga sebagai pembuat keputusan, yang sekaligus bertindak selaku pihak yang akan memeriksa gugatan tersebut.

Pada konteks ini terlihat bahwa arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat

---

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Atie Ollie, SH,MH, Berlian Manoppo, SH, MH, Meiske Sondakh, SH,MH.

<sup>2</sup> NIM: 040711067. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

terakhir) dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.

Hakim-hakim tersebut dikenal juga dengan nama wasit (menurut Rv) atau arbiter. Melalui pengertian yang diberikan ini, tampak bagi kita bahwa arbitrase tidak lain merupakan suatu badan peradilan, yang putusannya memiliki sifat final dan yang mengikat para pihak yang menginginkan penyelesaian perselisihan mereka dilakukan lewat pranata arbitrase tersebut.

Pada proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, para pihak harus dengan jelas mencantumkan bahwa mereka menginginkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mereka juga telah menuangkan dengan jelas, siapa-siapa saja yang akan mereka tunjuk sebagai arbiter yang akan menyelesaikan sengketa mereka, tata cara apa yang harus ditempuh, bagaimana cara (para) arbiter menyelesaikan sengketa tersebut, berapa lama sengketa tersebut harus telah diselesaikan, serta bagaimana sifat dari putusan yang dijatuhkan oleh (para) arbiter tersebut.

Pengangkatan arbiter untuk menyelesaikan suatu sengketa dilakukan oleh para pihak dalam klausula atau persetujuan arbitrase. Arbiter demikian tidak dapat diajukan perlawanan terhadapnya. Demikian pula arbiter yang diangkat oleh hakim atas kuasa para pihak tidak dapat diajukan perlawanan terhadapnya

Penulis tertarik untuk meneliti mengenai seluk beluk bagaimana arbitrase digunakan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa dan mengenai pengaturan hukum arbitrase menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999, sehingga sengketa-sengketa yang telah diminta penyelesaiannya melalui arbitrase terhindar dari ancaman batal demi hukum dan ketetapanannya bersifat final dan

dapat mengikat para pihak yang bersengketa.

## **1.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana arbitrase digunakan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai arbitrase menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

## **1.3. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian normatif, dimana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Pengertian Arbitrase**

Arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat terakhir) dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya. Hakim-hakim tersebut dikenal juga dengan nama wasit (menurut Rv) atau arbiter. Dari pengertian yang diberikan ini, tampak bagi kita bahwa arbitrase tidak lain merupakan suatu badan peradilan, yang putusannya memiliki sifat final dan yang mengikat para pihak yang menginginkan penyelesaian

perselisihan mereka dilakukan lewat pranata arbitrase ini.

Pasal 615 ayat (1) Rv, menguraikan :

“Adalah diperkenankan kepada siapa saja yang terlibat dalam suatu sengketa yang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk melepaskannya, untuk menyerahkan pemutusan sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang wasit” (Widjaja dan Yani, 2001:17).

Selanjutnya ayat (3) pasal 615 Rv ditentukan:

“Bahkan adalah diperkenankan mengikat diri satu sama lain, untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari, kepada pemutusan seorang atau beberapa orang wasit”.

### **Sifat Perjanjian Arbitrase Menurut Rv**

Undang-undang mensyaratkan bahwa setiap persetujuan arbitrase harus dilakukan secara tertulis, baik notariil maupun di bawah tangan, serta ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, maka persetujuan tersebut harus dilakukan secara notariil. Klausula atau persetujuan arbitrase tersebut juga harus memuat masalah yang menjadi sengketa, nama-nama dan tempat tinggal (kedudukan) para pihak, nama-nama dan tempat tinggal (para) arbiter dan jumlah arbiter yang harus selalu ganjil. Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka persetujuan tersebut batal demi hukum (pasal 618 ayat (1), (2) dan (3) Rv) (Harahap, 2001:70).

### **2.2. Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Gautama (1991:27) menyatakan Pranata alternatif penyelesaian sengketa yang diperkenalkan oleh Undang-undang No.30 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam pasal 6 terdiri dari:

1. Penyelesaian yang dapat dilaksanakan sendiri oleh para pihak dalam bentuk “negosiasi”;
2. Penyelesaian sengketa yang diselenggarakan melalui (dengan bantuan) pihak ketiga yang netral di luar para pihak yaitu dalam bentuk mediasi yang diatur dalam pasal 6 ayat (3), pasal 6 ayat (4) dan pasal 6 ayat (5) UU No. 30 Tahun 1999;
3. Penyelesaian melalui arbitrase pasal 6 ayat (9) Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

Kata-kata yang tertuang dalam rumusan pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 memiliki makna dan obyektif yang hampir sama dengan yang diatur dalam pasal 1851 Kitab undang-undang Hukum Perdata, hanya saja, “negosiasi” menurut rumusan pasal 6 ayat (2) undang-undang No. 30 tahun 1999 tersebut :

- (1) Diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari dan
- (2) Penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk “pertemuan langsung” oleh dan antara para pihak yang bersengketa.

Undang-undang No.30 Tahun 1999, menentukan kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Kesepakatan tertulis tersebut wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan dan wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Undang-undang No.30 Tahun 1999 membedakan mediator ke dalam :

- (1) Mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak (pasal 6 ayat (3); dan

- (2) Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak (pasal 6 ayat (4)).

Meskipun diberikan suatu *“time-frame”* (jangka waktu) yang jelas, kedua ketentuan tersebut terkesan memperpanjang jangka waktu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tidak ada suatu kejelasan apakah ketentuan tersebut bersifat memaksa atau dapat disimpangi oleh para pihak. Walau demikian dengan prinsip efisiensi waktu tentunya para pihak dapat mempergunakan hanya salah satu dari kedua macam *“mediator”* tersebut.

Pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase, bersifat *“mengikat”* guna menyelesaikan suatu bentuk perbedaan paham, atau perselisihan pendapat ataupun mengenai suatu *“ketidakjelasan”* akan suatu hubungan hukum ataupun rumusan dalam perjanjian, yang dihadapi oleh para pihak dalam suatu perjanjian dengan *“klausula”* arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Rumusan Pasal 52 UU. No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari pengertian tentang lembaga arbitrase yang diberikan dalam Pasal 1 angka 8 UU. No.30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

*“Lembaga arbitrase adalah hukum badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat*

*yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa”.*

Menurut ketentuan Pasal 52, pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase tersebut dikatakan bersifat mengikat (*binding*) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pelanggaran terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract*-wan prestasi).

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1. Kajian Hukum Arbitrase Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Arbitrase dapat dilaksanakan, apabila dilihat dari aspek hukum bahwa salah satu syarat pokok terjadinya arbitrase yaitu adanya kehendak dari para pihak (yang bersengketa) untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat, perselisihan maupun sengketa yang terjadi di antara mereka melalui pranata arbitrase, di luar pranata peradilan, yang dituangkan atau dibuat secara tertulis dalam suatu klausula arbitrase dalam perjanjian pokok sebelum perselisihan atau sengketa lahir, maupun dalam bentuk suatu perjanjian arbitrase tersendiri setelah perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa timbul.

Meski secara tegas telah diatur dalam suatu klausula arbitrase dalam perjanjian pokok mengenai maksud dan kehendak para pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa yang timbul melalui arbitrase, proses jalannya kegiatan penyelesaian perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa melalui arbitrase itu sendiri harus dimulai melalui suatu

pemberitahuan oleh salah satu pihak dalam perjanjian (pokok) kepada pihak lainnya dalam perjanjian bahwa syarat-syarat penyelesaian melalui arbitrase telah berlaku. Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1), pemberitahuan mengenai berlakunya syarat dan ketentuan arbitrase tersebut, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan oleh salah satu pihak selaku pemohon arbitrase dengan surat tercatat, telegram, telex, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada pihak lainnya sebagai termohon arbitrase. Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase tersebut harus memuat dengan jelas:

- a. Nama dan alamat para pihak;
- b. Penunjukkan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
- c. Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
- d. Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut apabila ada;
- e. Cara penyelesaian yang dikehendaki;
- f. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Selanjutnya jika, pemilihan penyelesaian perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa tersebut dilakukan setelah perbedaan, perselisihan dan atau sengketa terbit, yang diputuskan untuk diselesaikan melalui suatu perjanjian arbitrase yang tertulis, maka perjanjian arbitrase tersebut harus memuat :

- a. Masalah yang dipersengketakan
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;

- d. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- e. Nama lengkap sekretaris;
- f. Jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g. Pernyataan kesediaan dari arbitrase; dan
- h. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Perjanjian arbitrase tertulis yang tidak memuat ketentuan tersebut di atas adalah batal demi hukum, ini merupakan syarat objektif dari perjanjian arbitrase, selain syarat objektif sebagai yang telah ditentukan dalam pasal 5 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Setelah pemberitahuan mengenai berlakunya klausula arbitrase mengenai berlakunya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase disepakati oleh para pihak, maka para pihak harus mulai mengangkat arbiter yang akan bertugas untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, perselisihan dan atau sengketa yang telah ada.

#### **Hapusnya Perjanjian Arbitrase**

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai syarat-syarat hapusnya perjanjian arbitrase, malahan sebaliknya mengatur secara negatif hal-hal yang tidak menjadikan hapus atau batalnya perjanjian arbitrase, yaitu yang diatur dalam pasal 10, di mana dikatakan bahwa perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini :

- a. Meninggalnya salah satu pihak;
- b. Bangkrutnya salah satu pihak;
- c. Novasi;
- d. Insolvensi salah satu pihak;
- e. Pewarisan;
- f. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;

- g. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut;
- h. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

**Syarat Arbiter Menurut UU. No. 30 Tahun 1999.**

Pasal 12 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mengatur, yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Cakap melakukan tindakan hukum;
- b. Berumur paling rendah 35 tahun;
- c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase;
- e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun;

dengan ketentuan bahwa hakim, jaksa, panitera dan pejabat-pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

Pasal 13 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, ketua pengadilan negara dapat menunjuk arbiter atau majelis arbiter.

Untuk arbitrase ad-hoc, ditentukan bahwa dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan seorang atau beberapa arbiter para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal. Untuk itu pemohon arbitrase wajib, secara tertulis, dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi, mengusulkan kepada pihak termohon arbitrase, nama orang yang diusulkan untuk diangkat sebagai arbiter tunggal. Jika dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal. Selanjutnya ditentukan juga bahwa Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak, atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase, dengan memperhatikan baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.

Jika para pihak sepakat bahwa penyelesaian akan dilakukan oleh suatu majelis arbitrase yang terdiri dari tiga orang, maka ketentuan pasal 5 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa penunjukkan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga, yang akan berfungsi sebagai ketua majelis arbitrase. Jika kedua arbiter yang telah di tunjuk masing-masing pihak tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh

Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan mengenai akan dimulainya penanganan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase diterima oleh termohon dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai tunggal dan putusannya akan mengikat kedua belah pihak.

#### **Penerimaan dan atau Penolakan oleh Arbiter**

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 dalam ketentuan pasal 16-nya mensyaratkan bahwa arbiter yang ditunjuk atau diangkat wajib menentukan apakah arbiter yang bersangkutan akan menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut. Hal tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan. Sebagai konsekuensi dari ditunjuknya seorang atau lebih arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang atau lebih arbiter tersebut, maka antara pihak yang menunjuk terjadi suatu perjanjian perdata. Penunjukan tersebut mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.

Arbiter yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak. Jika arbiter yang telah menerima penunjukan atau pengangkatan tersebut kemudian menyatakan menarik diri, maka yang bersangkutan wajib menunjukkan

permohonan secara tertulis kepada para pihak, yang jika disetujui oleh para pihak, maka arbiter yang bersangkutan dapat dibebaskan dari tugas sebagai arbiter. Jika permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Arbiter atau majelis arbitrase yang bertugas tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.

Perjanjian perdata yang lahir antara arbiter atau majelis arbitrase dengan para pihak yang bersengketa akan melahirkan konsekuensi hukum bagi para arbiter, di mana dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka arbiter tersebut dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak.

#### **Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999**

Hak ingkar sebenarnya bukanlah suatu istilah baru dalam ilmu hukum. Hak ingkar, dalam banyak hal seringkali dikaitkan dengan istilah *verschoningsrecht* dalam bahasa Belanda. Banyak pihak yang menyatakan bahwa, dalam beberapa hal yang cukup esensial, khususnya yang berhubungan dengan "rahasia jabatan", apa yang sebenarnya dikandung dalam pengertian *Verschoningsrecht* tersebut bukanlah suatu hak, melainkan merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh mereka yang oleh undang-undang diberikan hak ingkar.

#### ***Verschoningsrecht***

Dalam literatur hukum (Belanda) yang masih berlaku sampai saat ini di Indonesia, istilah *Verschoningsrecht*, diatur dalam ketentuan pasal 1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 146 dan pasal 277 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB = HIR), yang merupakan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam hukum acara perdata.

Ketiga ketentuan hukum tersebut mengatur mengenai "hak ingkar" yang diberikan oleh undang-undang kepada orang-orang tertentu, yang dapat dipergunakan olehnya untuk mengundurkan diri sebagai saksi dalam suatu perkara perdata tertentu. Disebut dengan hak ingkar karena pada dasarnya hak tersebut merupakan pengecualian (atau pengingkaran) dari suatu kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang.

### **Pengingkaran Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999**

Seorang atau lebih arbiter yang ditunjuk oleh para pihak atau diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri wajib memutuskan apakah arbiter yang bersangkutan akan menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut, dengan cara memberitahukannya secara tertulis kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan.

UU. No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa setiap calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase, sebelum menerima atau menolak penunjukan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak terhadap dirinya, diwajibkan untuk memberitahukan kepada para pihak tentang adanya hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya dalam mengambil keputusan, atau menimbulkan keberpihakan atas putusan yang akan

diberikan. Ketentuan mengenai hak ingkar oleh arbiter diatur dalam Bagian Ketiga yang dimulai dari pasal 22 sampai dengan pasal 26 Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan mengenai makna dari hak ingkar maupun tuntutan ingkar. Pasal 22 yang merupakan pasal pertama dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yang mengatur mengenai hak ingkar. Dalam pasal 22 yang terdiri dari 2 ayat tersebut, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak menyebutkan perkataan hak ingkar, melainkan tuntutan ingkar. Adapun rumusan dari ketentuan pasal 22 adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan.
- b. Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya :
  - Hubungan kekeluargaan;
  - Hubungan keuangan; atau
  - Hubungan pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Pasal 23 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mengatur, hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan; selanjutnya hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan; dan hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan.

Bagi arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkar berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang mempergunakan hak ingkarnya setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan; sedangkan arbiter yang



diangkat dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkar berdasarkan alasan yang diketahuinya setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan tersebut.

### 3.2 Arbitrase Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa

Pranata arbitrase di Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru dan telah lama dikenal. Salah satu ketentuan yang dianggap merupakan sumber pokok dapat dilaksanakannya arbitrase sebelum berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 adalah ketentuan yang diatur dalam pasal 337 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*, Staatsblad 1941;44) atau pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten*, Staatsblad 1927;227). Kedua ketentuan dasar tersebut, dianggap menjadi sumber dari berlakunya ketentuan arbitrase yang diatur pranatanya secara cukup lengkap dalam ketentuan pasal 615 sampai dengan pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*, Staatsblad 1847;52) bagi seluruh golongan penduduk Hindia Belanda waktu itu. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 maka seluruh ketentuan tersebut di atas, yaitu pasal 337 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*, Staatsblad 1941;44), pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten*, Staatsblad 1927;227) dan pasal 615 sampai dengan pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*, Staatsblad 1847;52) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6 ayat (9) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 menentukan, dalam hal usaha-usaha alternatif penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat (hukum)

yang mengikat maupun perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc. Ini berarti arbitrase dapat dikatakan merupakan pranata alternatif penyelesaian sengketa terakhir dan final bagi para pihak. Kompetensi Absolut

Dalam hukum acara, kita mengenal adanya istilah kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kedua istilah tersebut atas hubungan dengan masalah kewenangan dari pranata peradilan atau pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Pada kompetensi relatif, kewenangan tersebut berhubungan dengan lokasi atau letak pengadilan yang berwenang. Sedangkan penyelesaian kompetensi absolut mempersoalkan kewenangan dari pranata penyelesaian sengketa yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi.

Pasal 3 UU. No. 30 Tahun 1999 menentukan, penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui pranata arbitrase memiliki "kompetensi absolut" terhadap penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui pengadilan. Ini berarti bahwa setiap perjanjian yang telah mencantumkan klausula arbitrase atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak menghapuskan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase tersebut atau yang telah timbul sebelum ditanda tangannya perjanjian arbitrase oleh para pihak.

Undang-undang No.30 tahun 1999 mensyaratkan bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis. Syarat "tertulis dari perjanjian arbitrase dapat berwujud

suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah menimbulkan sengketa.

Adanya perjanjian arbitrase tertulis ini berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dimuat dalam perjanjian (pokok) ke Pengadilan Negeri. Demikian juga kiranya Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ini berarti suatu perjanjian arbitrase melahirkan kompetensi absolut bagi para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang dikehendakinya.

Fokus perjanjian arbitrase ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian. Perjanjian ini bukan perjanjian "bersyarat". Pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan pada sesuatu kejadian tertentu di masa mendatang. Perjanjian ini tidak mempersoalkan masalah cara dan pranata yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pihak.

Perjanjian arbitrase tidak melekat menjadi suatu kesatuan dengan materi pokok perjanjian. Perjanjian arbitrase yang lazim disebut "klausula arbitrase" merupakan tambahan yang diletakkan pada perjanjian pokok.

Meskipun keberadaannya hanya sebagai tambahan pada perjanjian arbitrase tidak bersifat *assesoir* oleh karena pelaksanaannya dan sama sekali tidak mempengaruhi atau di pengaruhi oleh keabsahan maupun pelaksanaan pemenuhan perjanjian pokok. Arbitrase lahir dengan maksud dan tujuan untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa yang ada di luar pengadilan.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Arbitrase dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari para pihak yang bersengketa.
2. Secara yuridis apabila ditinjau dari UU. No. 30 Tahun 1999, pranata arbitrase memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pranata peradilan, terutama dari segi :
  - a. Dijaminnya sengketa para pihak;
  - b. Menghindari keterlambatan akibat prosedur administratif;
  - c. Para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki pengetahuan, pengalaman, jujur dan adil;
  - d. Menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya, dan
  - e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur yang sederhana dan atau dapat langsung dilaksanakan.

### **4.2 Saran**

1. Sebaiknya pihak arbiter berhati-hati dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase karena tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.
2. Sebaiknya sosialisasi terhadap peran dan fungsi arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan kepada masyarakat dan kalangan dunia usaha dilakukan

mengingat pranata arbitrase memiliki beberapa kelebihan dalam penyelesaian sengketa dibandingkan dengan pranata peradilan.

Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. 2001. *Hukum Arbitrase, Seri Hukum Bisnis*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahan, A. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Adolf, Huala dan Chandrawulan, A. 1990. Yurisdiksi Badan Arbitrase ICSID, dalam *Varia Pradilan No. 54, Maret 1990*. Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.
- Folsom, R. H. 1986. *International Business Transaction*. West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, USA.
- Friedman, M. Lawrence. 1996. *A History of American Law*. Simon & Schuster, Inc. New York, USA.
- Fuady, Munir. 2003. *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo. 1979. *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1991. *Hukum Dagang & Arbitrase Internasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 2001. *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Henderson dan Fenno. 1986. *Conciliation and Japanese Law Tokugawa and Modern*. University of Washington Press. Seattle, USA.
- Kanowitz, Leo. 1985. *Alternative Dispute Resolution*. West Publishing Co. St. Paul, Minnesota, USA.
- Pustaka Mahardika. 2010. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Cet. 1, Pustaka Mahardika Press, Jakarta.
- Syahrani, Ridwan. 1991. *Himpunan Peraturan Hukum Acara perdata Indonesia*, Alumni, Bandung.